



**PUTUSAN**  
**Nomor 50 PK/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

- I. 1. **WAWAN MOCH. ANWAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PLN Cigereleng Nomor 102/103 D, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;
2. **AA RACHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PLN Cigereleng Nomor 102/103 D, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;
3. **DEDEH KURNIASIH, Dkk** (ahliwaris dari Sumarno, SE), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PLN Cigereleng Nomor 102/103 D, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **SUPI'I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PLN Cigereleng Nomor 107 D, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;
5. **ENDANG KUSTIWA EKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PLN Cigereleng Nomor 106/203 D, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol, Kota

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2019



Bandung, pekerjaan Pensiunan;

6. **DEDE ANIH KARMANAH, Dkk**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PLN Cigereleng Nomor 105, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;
7. **Ny. DEDE ROSYATI, Dkk**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PLN Cigereleng Nomor 30, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;
8. **AYI SAMSURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PLN Cigereleng Nomor 23, RT.001 RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pekerjaan pensiunan;
9. **ENDANG SAPUTRA, BE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PLN Cigereleng Nomor 23, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;
10. **NANA MULYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng Nomor 104 E, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;
11. **MEMED ACHMAD EFFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PLN Cigereleng Nomor 31, RT.001/ RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2019



**12. Drs. ANTON SURANTO, M.M,**

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PLN Cigereleng Nomor 31, RT.001/RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advolat pada Kantor "Utomo Karim & Partners", beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2018;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali I;**

**II. PT. PLN (PERSERO) TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH** dahulu **PT. PLN (PERSERO) PENYALUR DAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B) JAWA-BALI AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Moh. Toha KM.4, Gl. Cigereleng, Bandung, yang diwakili oleh Edwin Nugraha Putra, jabatan General Manager;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advolat pada Kantor "Utomo Karim & Partners", beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0002 SKU/SDM.08.01/GM/2018 tanggal 26 Desember 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali II;**

**Lawan**

**NYONYA EUCHARIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cidadap Girang Nomor 2, RT 01 RW 05, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2019



Dalam hal ini diwakili oleh H. Agus Sumarna, S.H., M.H.,  
dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat  
pada Kantor Hukum "Law Firm AN & Co, beralamat di  
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
18 Januari 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,**  
tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586,  
Bandung;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Bandung berupa sertifikat hak milik masing-masing:
  - 2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 2034/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 12 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 15-01-2013 Nomor  
00001/2013 luas 133 M<sup>2</sup> atas nama Wawan Moch. Anwar;
  - 2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1876/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor  
00031/2009 luas 216 M<sup>2</sup> atas nama AA Rachmat;
  - 2.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 1873/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 Nomor  
00030/2009 luas 154 M<sup>2</sup> atas nama Sumarno, S.E.;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 1568/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 08-10-2001, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 74/Ciseureuh/2001 luas 327 M<sup>2</sup> atas nama Supi'I;
- 2.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 1945/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 22-08-2011, Surat Ukur tanggal 11-08-2011 Nomor 00016/2011 luas 273 M<sup>2</sup> atas nama Endang Kustiwa Eka;
- 2.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 2062/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 18-12-2013, Surat Ukur tanggal 27-11-2013 Nomor 00038/2013 luas 314 M<sup>2</sup> atas nama Dede Anih Karmanah, dkk.;
- 2.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 1917/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor 00036/Ciseureuh/2010 luas 105 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Dede Rosyati dkk ;
- 2.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 1949/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 20-09-2011, Surat Ukur tanggal 26-08-2011 Nomor 00018/2011 luas 355 M<sup>2</sup> atas nama Ayi Samsuri;
- 2.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 2023/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 29-11-2012, Surat Ukur tanggal 31-10-2012 Nomor 00050/2012 luas 271 M<sup>2</sup> atas nama Endang Saputra, B.E.;
- 2.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 1875/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor 00032/2009 luas 225 M<sup>2</sup> atas nama Nana Mulyana;
- 2.11 Sertipikat Hak Milik Nomor 1886/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 12-03-2010, Surat Ukur tanggal 08-03-2010 Nomor 00003/2010 luas 156 M<sup>2</sup> atas nama Memed Achmad Effendi;
- 2.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 1916/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor 00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Anton Suranto, M.M.;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak milik masing-masing:
  - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2034/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 12 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 15-01-2013 Nomor 00001/2013, luas 133 M<sup>2</sup> atas nama Wawan Moch. Anwar;
  - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1876/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor 00031/2009, luas 216 M<sup>2</sup> atas nama AA Rachmat;
  - 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1873/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 Nomor 00030/2009, luas 154 M<sup>2</sup> atas nama Sumarno, S.E.;
  - 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1568/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 08-10-2001, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 74/Ciseureuh/2001 luas 327 M<sup>2</sup> atas nama Supi'l;
  - 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1945/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 22-08-2011, Surat Ukur tanggal 11-08-2011 Nomor 00016/2011 luas 273 M<sup>2</sup> atas nama Endang Kustiwa Eka;
  - 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2062/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 18-12-2013, Surat Ukur tanggal 27-11-2013 Nomor 00038/2013 luas 314 M<sup>2</sup> atas nama Dede Anih Karmanah dkk.;
  - 3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1917/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor 00036/Ciseureuh/2010 luas 105 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Dede Rosyati dkk.;
  - 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1949/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 20-09-2011, Surat Ukur tanggal 26-08-2011 Nomor 00018/2011 luas 355 M<sup>2</sup> atas nama Ayi Samsuri;
  - 3.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2023/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 29-11-2012, Surat Ukur tanggal 31-10-2012 Nomor 00050/2012 luas 271 M<sup>2</sup> atas nama Endang Saputra, B.E.;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1875/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor 00032/2009 luas 225 M<sup>2</sup> atas nama Nana Mulyana;

3.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1886/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 12-03-2010, Surat Ukur tanggal 08-03-2010 Nomor 00003/2010 luas 156 M<sup>2</sup> atas nama Memed Achmad Effendi;

3.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1916/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor 00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Anton Suranto, M.M.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang Kompetensi *Absolute* Pengadilan;
2. Tentang kualitas Penggugat dalam mengajukan gugatan;
3. Bahwa gugatan Penggugat daluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 12:

1. Bahwa gugatan Penggugat Cacat Formil dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Tentang Kompetensi *Absolute*;
3. Bahwa Penggugat dianggap telah melepaskan haknya (*Rechtverwerking*);
4. Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu/daluwarsa;
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas;
6. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 62/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 26 September 2017, kemudian di tingkat banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 351/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Februari 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 345 K/TUN/2018 tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 19 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 345 K/TUN/2018 tanggal 24 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 26 September 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1-12 dan Tergugat II Intervensi 13;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhenti atau ditunda (*geschort*) sampai adanya putusan dari Peradilan Umum berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa tanah pada sertifikat objek sengketa semula berasal dari objek landreform yang mengandung cacat yuridis sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 *juncto* Prp Nomor 56 Tahun 1960, sehingga secara mutatis mutandis sertifikat objek sengketa mengandung cacat yuridis pula, dan harus dibatalkan;
3. Jika Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat II Intervensi merasa dirugikan hak keperdataannya, dapat mengajukan gugatan perdata

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2019



kepada Peradilan Umum terhadap PT. PLN (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I: **1. WAWAN MOCH. ANWAR, 2. AA RACHMAT, 3. DEDEH KURNIASIH, Dkk, 4. SUP'I, 5. ENDANG KUSTIWA EKA, 6. DEDE ANIH KARMANAH, Dkk, 7. Ny. DEDE ROSYATI, Dkk, 8. AYI SAMSURI, 9. ENDANG SAPUTRA, B.E, 10. NANA MULYANA, 11. MEMED ACHMAD EFFENDI, 12. Drs. ANTON SURANTO, M.M,** dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **PT. PLN (PERSERO) TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH dahulu PT. PLN (PERSERO) PENYALUR DAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B) JAWA-BALI AREA PELAKSANA PEMELIHARAAN BANDUNG;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.  
M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 12 dari 11 halaman. Putusan Nomor 50 PK/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)